

**PENENTUAN JUMLAH NAFKAH *IDDHAH* DAN *MUT'AH*
PASCA PERCERAIAN
(Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor
0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh :
RISKI HIDAYANTO
NIM. 1617302039

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2021**

**PENENTUAN JUMLAH NAFKAH *IDDAAH* DAN *MUT'AH*
PASCA PERCERAIAN
(Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor
0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

**Oleh :
RISKI HIDAYANTO
NIM. 1617302039**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Riski Hidayanto

NIM : 1617302039

Jenjang : S-1

Fakultas : Syari'ah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Penentuan Jumlah Nafkah Iddah dan Mut’ah Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt)”** ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian rujukan diberi tanda referensi dan ditujukan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 21 Oktober 2020

Saya yang menyatakan,



Riski Hidayanto
NIM. 1617302039

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PENENTUAN JUMLAH NAFKAH *IDDHAH* DAN *MUT'AH* PASCA PERCERAIAN

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor
0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt)**

Yang disusun oleh **Riski Hidayanto** (NIM. 1617302039) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 18 Desember 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Ridwan, M.Ag.

NIP. 19720105 200003 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Hasanuddin, B.Sc, M.Sy.

NIP. 19850115 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III




Dr. H. Ansori, M.Ag.

NIP. 19650407 199203 1 004

Purwokerto, 13 Januari 2021

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Riski Hidayanto
Lamp : -

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, melalui surat ini maka saya sampaikan bahwa:


Nama : Riski Hidayanto
NIM : 1617302039
Jenjang : S-1
Fakultas : Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : PENENTUAN JUMLAH NAFKAH *IDDAAH* DAN *MUT'AH*
PASCA PERCERAIAN (Studi Putusan Pengadilan Agama
Purwokerto Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian, atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 27 November 2020
Pembimbing,



Dr. H. Ansori., M.Ag.
NIP. 19650407199203 1 004

**PENENTUAN JUMLAH NAFKAH *IDDAH* DAN *MUT'AH*
PASCA PERCERAIAN
(Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor
0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt)**

**ABSTRAK
Riski Hidayanto
NIM. 1617302039**

**Jurusan Hukum Keluarga Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Pemberian nafkah pasca perceraian adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami kepada mantan istrinya, salah satunya ialah kewajiban pemenuhan nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Meskipun istri tidak memintanya, hakim dapat mewajibkan kepada suami untuk tetap memberikannya kepada istri. Karena kewajiban pemberian nafkah tersebut berkaitan dengan hak-hak istri pasca dicerai oleh suami. Dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt, istri menuntut beberapa nafkah akibat perceraian. Terkait nafkah *iddah* dan *mut'ah* untuk jumlah nominal yang dituntut istri, suami tidak menyangupi karena merasa keberatan dan dapat merugikannya.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian pustaka (*library research*). Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *case approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian data yang diperoleh dari hasil kepustakaan dan wawancara, penulis analisis menggunakan metode deskriptif analitik. Terlebih dahulu akan digambarkan mengenai data-data yang berkaitan dengan perkara tersebut, kemudian dari data tersebut penulis analisis mengenai hal yang menjadi pertimbangan hakim serta metode yang digunakan hakim dalam menetapkan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada putusan tersebut sehingga nantinya akan mudah untuk dipahami.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penentuan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada putusan Pengadilan Agama Purwokerto nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt. Hakim tidak serta merta langsung menetapkan jumlah nominalnya atas kehendak tuntutan balik istri (gugatan *rekonvensi*) melainkan terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam menentukannya. Dan untuk metode yang digunakan hakim dalam menetapkan jumlah nominal nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut hakim menggunakan metode *maṣlaḥah mursalah* demi terciptanya keadilan kedua belah pihak.

Kata Kunci: Nafkah, Nafkah *Iddah*, *Mut'ah*, dan Pasca Perceraian.

MOTTO

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
أَتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”. (Q.S At-Thalaq ayat 7)



IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur kehadiran Allah yang Maha Kuasa yang senantiasa selalu memberikan kenikmatan, kesehatan, dan kebahagiaan. Saya persembahkan untuk orang-orang yang berjasa dalam penyelesaian skripsi ini.

Untuk kedua orang tuaku Ibu Marfungah, sosok wanita paling hebat, paling baik, dan selalu untuk mengajarkan kebaikan. Bapak Kiswan, yang selalu bekerja keras dan tidak kenal lelah dalam membina serta memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Untuk semua sahabat dan teman seperjuangan (HKI A Angkatan 2016) yang selalu memberikan canda dan tawa serta saling memotivasi, untuk wanita cantik yang ke-2 (dua) yang selalu memberi semangat dalam penyelesaian tugas akhir ini.



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya kepada hambanya, hingga menjadikan kita sebagai orang-orang yang berfikir dan saya masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat, tabi'in, dan segala umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya kelak dihari kiamat.

Dalam menyusun skripsi ini, tentu saja banyak dukungan, motivasi, dan pengarahan dari berbagai pihak hingga skripsi ini diselesaikan, maka penulis berterimakasih kepada:

1. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si. Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Bani Sarif M, LL.M., M.Ag. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Hj. Durotun Nafisah, M.S.I. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.

7. Dr. H. Ansori., M.Ag. Sebagai Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan dalam membimbing saya hingga selesainya skripsi ini.
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
9. Para Hakim, Panitera, dan Staff Pengadilan Agama Purwokerto yang ramah dalam pelayanan.
10. Kedua Orang Tua, Bapak Kiswan dan Ibu Marfungah yang selalu memberikan motivasi, dukungan, semangat, dan do'a selama perkuliahan hingga pada akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
11. Rizqi Nur Azizah, yang selalu mendorong dan memberikan semangat dalam segala bentuk kegiatan, salah satunya yaitu dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Pondok Pesantren al-Ittihad, kurang lebih 2 (dua) tahun merasakan jadi santri hingga pada akhirnya dapat lulus ujian BTA-PPI.
13. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM MASTER), sebagai tempat saya melatih minat saya dalam bidang musik dan sebagai tempat melatih saya untuk berorganisasi.

Saya menyadari bahwa skripsi yang saya tulis masih banyak kekurangan dan kekhilafan, untuk itulah kritik dan saran dari pembaca yang membantu menyempurnakan akan selalu saya harapkan.

Purwokerto, 21 Oktober 2020
Penulis,



Riski Hidayanto
NIM. 1617302039

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543B/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (titik di bawah)

ط	ṭa'	ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostroft
ي	ya'	y'	Ye

Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbūḥah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

فريضة	Ditulis	<i>Fariḍah</i>
مبينة	Ditulis	<i>Mubayyinah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sanding “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau mati dengan *harakat*, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

عقدة النكاح	Ditulis	<i>'Uqdah An-Nikāḥ</i>
-------------	---------	------------------------

Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

Vokal panjang

1.	fathah + alif	Ditulis	Ā
	عليهما	Ditulis	<i>'alaihimā</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	بصير	Ditulis	<i>Baṣīr</i>
4.	Dammah + wāwu mati	Ditulis	Ū

	تعملون	Ditulis	<i>Ta'malūn</i>
--	--------	---------	-----------------

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
المحسنين	Ditulis	<i>Al-Muḥsinīn</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
النساء	Ditulis	<i>An-Nisā'</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau mengucapkannya

حقا على المحسنين	Ditulis	<i>Haqqan 'ala al-muḥsinīn</i>
أن يتم الرّضاعة	Ditulis	<i>Ayyutimma ar-raḍā'ah</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II NAFKAH <i>IDDHAH</i>, <i>MUT'AH</i>, DAN KONSEP <i>MAŞLAĦAH</i>	
A. Nafkah	19
1. Pengertian Nafkah.....	19

2. Dasar Hukum Nafkah.....	21
3. Ukuran Jumlah Nafkah	24
B. Nafkah <i>Iddah</i>	28
1. Pengertian Nafkah <i>Iddah</i>	28
2. Hukum Pemberian Nafkah <i>Iddah</i>	29
3. Ukuran Jumlah Nafkah <i>Iddah</i>	30
C. <i>Mut'ah</i>	32
1. Pengertian <i>Mut'ah</i>	32
2. Hukum Pemberian <i>Mut'ah</i>	33
3. Ukuran Jumlah <i>Mut'ah</i>	35
D. Nafkah <i>Iddah</i> dan <i>Mut'ah</i> Dalam Hukum Positif Indonesia.....	36
E. Konsep <i>Maṣlahah</i>	40
1. Pengertian <i>Maṣlahah</i>	40
2. Macam-macam <i>Maṣlahah</i>	41
3. <i>Maṣlahah Mursalah</i>	43

**BAB III PENETAPAN HAKIM TENTANG NAFKAH *IDDAH* DAN
MUT'AH PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA**

PURWOKERTO NOMOR 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Purwokerto	45
B. Deskripsi Tentang Nafkah <i>Iddah</i> dan <i>Mut'ah</i> Pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt	48

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah <i>Iddah</i> dan <i>Mut'ah</i> Pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt.....	53
---	----

BAB IV ANALISIS PENENTUAN JUMLAH NAFKAH *IDDAH* DAN *MUT'AH* PADA PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO NOMOR 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penentuan Jumlah Nafkah <i>Iddah</i> dan <i>Mut'ah</i> Pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt.....	59
B. Analisis Metode Hakim Dalam Penentuan Jumlah Nafkah <i>Iddah</i> dan <i>Mut'ah</i> Pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt.....	65

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian

Lampiran 2 Salinan Putusan

Lampiran 3 Draft Pertanyaan Wawancara

Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan antara suami dan istri, yang menempatkan suami dan istri dalam kedudukan yang seimbang dan memiliki hak dan kewajiban yang seimbang pula bagi kedua belah pihak. Penting dipahami bahwasanya perikatan yang bersumber dari perjanjian dalam perkawinan itu adalah perikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki yang kemudian menjadi berstatus menjadi suami dan seorang perempuan yang kemudian menjadi seorang istri, yang secara teologis bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan bahagia dalam nuansa penuh kasih dan sayang.¹ Pernikahan merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam kehidupan manusia, bukan saja antara suami-istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga.²

Perkawinan menurut undang-undang nomor 1 Tahun 1974 ialah: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara suami istri yang dilakukan secara sah, untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang dilakukan sesuai agama dan

¹ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 386-387.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 374-375.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

kepercayaan masing-masing serta tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dalam mencapai tujuan perkawinan realitanya sulit untuk diwujudkan, bahkan banyak terjadi kehidupan keluarga atau rumah tangga yang tidak bahagia. Keadaan yang mendasar hubungan suami istri yang buruk dalam keluarga menyebabkan perselisihan terus menerus, hubungan perkawinan tersebut lebih baik diputuskan daripada diteruskan karena dapat merugikan salah satu pihak.⁴ Dalam suatu rumah tangga, suami dan istri harus memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya untuk membangun keluarga agar tetap harmonis dan penuh kasih sayang. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak istri dan yang menjadi kewajiban istri merupakan hak suami, sehingga dalam pergaulan ini terlahir tanggungjawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya.⁵

Tidak sedikit pasangan suami istri yang akhirnya harus memilih untuk bercerai, putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri karena ketidakrukunan yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban sebagai suami atau istri.⁶ Seorang suami dan istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku. Perceraian merupakan suatu peristiwa hukum berupa putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan

⁴ Armansyah Matondang, "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, vol. 2, (Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan, 2014), hlm. 143.

⁵ Bahder Johan Nasution, dkk, *Hukum Perdata Islam*, (Surabaya: Mandar Maju, 1997), hlm. 28-29.

⁶ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, hlm. 6.

hukum, proses hukum tertentu, dan akibat hukum tertentu yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan. Putusnya perkawinan berarti putus pula hubungan hukum perkawinan, sehingga antara suami dan istri tidak lagi berkedudukan sebagai suami dan istri serta tidak lagi menjalani kehidupan dalam suatu rumah tangga.⁷

Perceraian dalam undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa: untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.⁸ Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.⁹

Apabila pasangan suami dan istri telah bercerai secara hukum di Pengadilan Agama, mereka tetap mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya serta terdapat akibat hukum dari perceraian tersebut. Terutama kewajiban suami yang menceraikan istrinya untuk memberikan beberapa nafkah diantaranya yaitu memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*, karena kewajiban pemberian nafkah tersebut adalah hak sepenuhnya istri.

Dalam hal ini, kewajiban dari suami untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ialah sebagai berikut:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib:¹⁰

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul.

⁷ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, hlm. 18.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 39 ayat 2.

⁹ Kompilasi Hukum Islam, pasal 114.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149.

- b. Memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Akibat terjadinya perceraian adalah istri menjalani masa *iddah*, yaitu masa-masa bagi seorang perempuan menunggu dan mencegah dirinya dari menikah setelah wafatnya sang suami atau setelah suaminya menceraikan dirinya. Hukum *iddah* adalah wajib bagi seorang isteri yang telah diceraikan ataupun bercerai dengan mantan suaminya. Istri yang telah ditalak harus diberikan nafkah *iddah* sampai habis masanya. Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal untuk istri yang ditalak itu selama masih dalam keadaan *iddah*.¹¹ Apabila habis masa *iddahnya*, maka habislah memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal, sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ
 حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَاللَّهُ
 بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُ أُخْرَىٰ ۗ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.¹²

¹¹ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, hlm. 402-403.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2002), hlm. 817.

Selanjutnya suami berkewajiban untuk membayar *mut'ah* sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, sedangkan *mut'ah* adalah pemberian suami kepada mantan istri yang telah dijatuhi talak. *Mut'ah* itu boleh berupa pakaian, barang-barang, atau uang, sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami.¹³

Berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.¹⁴

Dalam hal pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* setiap suami yang hendak menceraikan istrinya berkewajiban memberikannya dengan jumlah nominal yang berbeda-beda, karena dalam hukum Islam dan hukum Positif tidak mengatur mengenai jumlah nominal yang harus dipenuhi suami untuk nafkah tersebut. Oleh karena itu hakim dapat menentukan jumlah nafkah yang harus ditanggung oleh suami. Hakim sendiri adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara serta untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹⁵ Hakim memiliki kewenangan penuh untuk melakukan *ijtihad* pada saat memutuskan perkara dalam menentukan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

Seperti dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt mengenai hak istri pasca perceraian karena talak,

¹³ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, hlm. 402-403.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 49.

¹⁵ Andi Suherman, "Implementasi Independendi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman", *SIGn: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, (Makassar: Universitas Muslim Indonesia, 2019), hlm. 4.

dalam putusan tersebut istri menuntut haknya dalam gugatan yang pertama yaitu meminta hak asuh anak dan biaya nafkah, biaya pendidikan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-bulannya terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Purwokerto sampai anak dewasa atau mandiri, mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah* istri hanya meminta seikhlasnya atau sepantasnya dari pemberian suami.

Selanjutnya ternyata istri dalam gugatan *rekonvensi* menambah dan merubah gugatannya, sebagai berikut:

1. Nafkah madliyah Rp. 1.500.000,-/per bulan, dan dihitung sejak bulan Juli 2018, sehingga total berjumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
2. Mut'ah Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah);
3. Nafkah Iddah Rp.4.500.000,- (empat juta limaratus ribu rupiah);
4. Nafkah anak Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah);
5. Maskan dan Kiswah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Berkenaan dengan perubahan dan penambahan tuntutan tersebut, mengenai jumlah nominal nafkah *iddah* dan *mut'ah* suami tidak menyanggupinya karena merasa keberatan dengan jumlah yang terlalu besar dan tidak ada kesepakatan antara dua belah pihak mengenai jumlahnya. Sehingga permasalahan tersebut dikembalikan kepada hakim yang memutuskan mengenai ketentuan jumlah nafkah tersebut.

Setelah hakim berijtihad, ketentuan jumlah nafkah *iddah* yang wajib diberikan kepada istri yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dan ketentuan jumlah *mut'ah* yang wajib diberikan kepada istri sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dalam melakukan *ijtihad* untuk menggali suatu hukum mengenai suatu perkara khususnya perkara cerai talak, hakim dituntut untuk menentukan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang wajib diberikan oleh suami kepada mantan istrinya. Hal ini menjadi permasalahan karena berimplikasi pada nasib istri karena telah diceraikan oleh suami. Oleh karena itu, meskipun istri melakukan suatu tuntutan maka hakim dapat untuk menentukan kewajiban kepada suami dalam rangka mewujudkan keadilan, terutama untuk menjamin hak dan kehidupan istri pasca perceraian dengan memperhatikan keadilan kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang penentuan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang wajib diberikan suami kepada mantan istrinya. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Penentuan Jumlah Nafkah Iddah dan Mut'ah Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt)”**

B. Definisi Operasional

Guna menyamakan pemahaman antara peneliti dan pembaca, maka peneliti perlu menegaskan yang menjadi fokus dari judul penelitian penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Nafkah *Iddah*

Seorang istri yang telah bercerai dengan suaminya masih mendapatkan hak dari mantan suaminya selama masih dalam masa *iddah*,

karena pada masa tersebut seorang istri tidak boleh keluar rumah dan juga tidak boleh menerima pinangan orang lain. Istri yang telah bercerai dengan suaminya akan mendapatkan hak berupa uang perbelanjaan, uang untuk pakaian, dan atau tempat tinggal.¹⁶ Setelah terjadinya perceraian, tidak semata-mata tanggung jawab suami kepada mantan istrinya sudah berakhir selamanya, selama masih dalam masa *iddah* suami masih mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya.

2. *Mut'ah*

Kata *mut'ah* sendiri memiliki empat makna, yaitu pertama, *mut'ah* haji atau disebut juga dengan haji *tamattu'*. Kedua, *mut'ah* diartikan sebagai suatu pernikahan yang memiliki batas waktu. Ketiga, suatu pemberian dari seorang suami kepada mantan istrinya yang telah diceraikannya. Keempat, perempuan memberikan nafkah kepada suaminya dari harta si perempuan sesuai dengan adat pada beberapa negara.

Mut'ah yang dimaksud penulis adalah pemberian, suatu kenikmatan, penambah atau penguat, yang melengkapi, memenangkan, dan menyenangkan. Menurut *Qaul Jadid* Imam Syafi'i dan Ahmad Hambali, *mut'ah* wajib diberikan kepada setiap istri yang diceraikan, kecuali istri yang belum disetubuhi tetapi sudah ditentukan maharnya.¹⁷ Jadi, yang dimaksud *mut'ah* dari penelitian ini adalah suatu pemberian yang diberikan oleh

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 322.

¹⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 76.

suami baik berupa nafkah atau benda kepada mantan istrinya sebagai penghibur atau pelipur lara karena telah diceraikan.

3. Pasca Perceraian

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.¹⁸ Perceraian yang dimaksudkan penulis yaitu perceraian atas kehendak suami atau karena talak. Karena berkaitan dengan pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* suami berkewajiban untuk memberikannya, sedangkan perceraian dari kehendak istri tidak ada ketentuan untuk hak nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

Dari pengertian tersebut setelah terjadi perceraian tidak semata-mata hubungan antara mantan suami dan istri berakhir karena terdapat akibat hukum dari perceraian tersebut. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan kewajiban bagi mantan istri.¹⁹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penentuan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca perceraian pada putusan Pengadilan Agama Purwokerto nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt ?

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 114.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf C.

2. Bagaimana metode hakim dalam penentuan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca perceraian pada putusan Pengadilan Agama Purwokerto nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim serta untuk mengetahui dasar atau acuan hakim dalam menentukan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca perceraian.
2. Untuk mengetahui metode hakim dalam menentukan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca perceraian.

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan wawasan kepada pembaca bahwasanya setelah terjadi perceraian suami berkewajiban untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada mantan istrinya serta dalam penentuan nafkah tersebut berbeda-beda jumlah nominalnya.
2. Memberikan wawasan ilmu dalam bidang hukum, dalam hal akibat hukum setelah terjadi perceraian khususnya yang berkaitan dengan penentuan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah penulis lakukan, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penentuan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca perceraian, diantaranya adalah sebagai berikut:

Penulisan skripsi yang disusun oleh Fauizah Mardiana. Program Studi Ahwal al-Syaksiyah Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri, yang berjudul: “*Upaya Hakim Dalam Menentukan Cara Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak (Studi Putusan no.0918/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr, 1899/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr dan 2366/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr)*”.²⁰ Dalam skripsi tersebut membahas mengenai kewajiban suami dalam perkara cerai talak dan menjelaskan bagaimana cara hakim dalam menentukan besarnya pembayaran nafkah *iddah* dan *mut’ah* pada perkara cerai talak. Kemudian untuk menjelaskan bagaimana upaya hakim dalam memberikan jaminan pembayaran nafkah *iddah* dan *mut’ah* pada perkara cerai talak.

Persamaan dalam penelitian penulis adalah penelitian tentang nafkah *iddah* dan *mut’ah*. Perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut meneliti sebanyak 4 (empat) putusan dan penulis hanya fokus 1 (satu) putusan serta lebih meneliti tentang pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah nominal nafkah *iddah* dan *mut’ah* serta metode hakim dalam menentukan nafkah tersebut pada putusan nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

Skripsi yang disusun oleh Muhlifa Nur P. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, yang berjudul: “*Penetapan Kadar Nafkah Iddah dan Mut’ah Oleh Hakim Pada Cerai Talak di Pengadilan Agama Salatiga (Studi Putusan Cerai Talak Tahun*

²⁰ Fauizah Mardiana, “Upaya Hakim Dalam Menentukan Cara Pembayaran Nafkah ‘Iddah dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak: Studi Putusan No.0918/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr, 1899/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr dan 2366/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr”, *Skripsi*, (Kediri: STAIN Kediri, 2017).

2017)".²¹ Dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang alasan yang menjadi pertimbangan pengambilan putusan hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam menetapkan kadar nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai talak berdasarkan tinjauan undang-undang perkawinan dan hukum Islam atas putusan hakim Pengadilan Agama Salatiga.

Persamaan dalam penelitian penulis adalah penelitian tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Perbedaannya adalah penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan yaitu di Pengadilan Agama Salatiga dengan meneliti putusan pada tahun 2017 dengan pendekatan yuridis normatif, sedangkan penulis adalah menggunakan metode kepustakaan serta dengan wawancara terhadap hakim yang memutuskan perkara tersebut yaitu yang bertempat di Pengadilan Agama Purwokerto. Serta fokus pada satu putusan untuk menganalisa pada hal-hal yang menjadi pertimbangan serta metode yang digunakan hakim dalam menentukah jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca perceraian.

Skripsi yang disusun oleh Dewi Yulianti. Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, yang berjudul: "*Analisis Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut'ah dan Nafkah Iddah (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang)*".²² Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang cara menentukan kadar *mut'ah* dan nafkah *iddah* serta

²¹ Muhlifa Nur P, "Penetapan Kadar Nafkah Iddah dan Mut'ah Oleh Hakim Pada Cerai Talak di Pengadilan Agama Salatiga (Studi Putusan Cerai Talak Tahun 2017)", *Skripsi*, (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2018).

²² Dewi Yulianti, "Analisis Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut'ah dan Nafkah Iddah (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang)", *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2018).

faktor-faktor serta pertimbangan yang mempengaruhi ijtihad hakim dalam menentukan kadar *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Dalam skripsi tersebut mayoritas hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam menentukah kadar *mut'ah* dan nafkah *iddah* disesuaikan dengan kemampuan suami dan disesuaikan menurut beberapa pendapat imam mazhab.

Persamaan dalam penelitian penulis adalah penelitian tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Perbedaanya dalam skripsi tersebut adalah *ijtihad* hakim dalam menentukan kadar nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang berlandaskan pada pendapat fikih klasik dan tempat penelitian tersebut di Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang, sedangkan penelitian penulis adalah pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* serta metode hakim dalam menentukan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* serta fokus menganalisis pada satu putusan Pengadilan Agama Purwokerto nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

Skripsi yang disusun oleh Syamz Eliaz B. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul: "*Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Pasca Ikrar Talak (Studi di Pengadilan Agama Batu Sangkar)*".²³ Skripsi tersebut membahas tentang praktek pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Di Pengadilan Agama Batusangkar pembayaran kewajiban tersebut dilakukan ketika sidang ikrar talak di persidangan. Namun terkadang suami tersebut ketika waktu persidangan ikrar talak belum membawa kewajibannya dengan berbagai

²³ Syamz Eliaz B, "*Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Pasca Ikrar Talak (Studi di Pengadilan Agama Batu Sangkar)*", *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015).

alasan. Dalam peraturan yang berlaku di Indonesia dijelaskan ketika terjadi perceraian suami dapat dibebankan beberapa kewajiban.

Persamaan dalam penelitian penulis adalah penelitian tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Perbedaannya dalam skripsi tersebut adalah meneliti tentang praktek pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada saat sebelum ikrar talak diucapkan suami yang bertempat di Pengadilan Agama Batu Sangkar, sedangkan penulis adalah meneliti pertimbangan hakim serta metode hakim dalam menentukan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Dan penelitian penulis adalah fokus untuk menganalisa putusan Pengadilan Agama Purwokerto nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penulis menggunakan jenis penelitian pustaka, penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Studi kepustakaan mengacu pada teori-teori yang berlaku dan dapat dicari untuk ditemukan pada buku-buku teks ataupun hasil penelitian orang lain, baik yang sudah dipublikasikan maupun belum. Acuan teori ini merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh peneliti.²⁴

²⁴ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 5.

Adapun pendekatan penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁵ Sebagai pendukung pendekatan penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan yang secara primer menggunakan paradigma berdasarkan pandangan konstruktif dengan pengembangan secara sosial atau diambil dari pengalaman individual yang bertujuan untuk mengembangkan suatu teori tertentu dan memfokuskan pada prosedur-prosedur riset dengan menghasilkan data kualitatif dengan menggunakan observasi, dokumentasi, maupun wawancara.²⁶

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder yaitu sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer atau data pertama adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁷ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari salinan putusan Pengadilan Agama Purwokerto nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2011), hlm. 24.

²⁶ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), hlm. 18.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang sudah tersedia berupa kepustakaan dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²⁸ Data sekunder dalam penulisan ini merupakan data yang diperoleh dari sumber dari buku-buku, jurnal, artikel, skripsi yang berkaitan dengan nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Sebagai faktor pendukung hasil wawancara kepada yang bersangkutan yaitu hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang memutuskan perkara tersebut juga merupakan data sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data-data yang relevan dalam penelitian ini ada beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan, serta terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.²⁹ Dalam suatu penelitian bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang permasalahan yang diteliti. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang hal yang menjadi pertimbangan dalam penentuan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* terhadap hakim yang memutuskan perkara tersebut.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 21.

²⁹ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian*, hlm. 186.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai bahan tertulis mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, jurnal, skripsi, dan sebagainya.³⁰ Sumber tertulis dalam penelitian ini adalah seperti yang sudah disebutkan, serta catatan yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Metode Analisis Data

Berdasarkan sumber data kepustakaan dan hasil wawancara untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang diteliti sebagai suatu data yang utuh.³¹ Dari data yang diperoleh tersebut kemudian penulis analisis menggunakan metode deskriptif analitik yaitu dengan menganalisis dan menggali fakta secara sistematis, sehingga mudah untuk dipahami dan disimpulkan.³²

Dalam melakukan analisis, penulis kelompokkan teori-teori yang ada tentang permasalahan yang penulis angkat dari hukum Islam dan hukum Positif. Selanjutnya teori-teori yang penulis temukan penulis hubungkan dengan permasalahan tersebut, yaitu pertimbangan hakim serta metode yang digunakan hakim dalam menentukan jumlah nafkah *iddah* dan

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 274.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, hlm. 13.

³² Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar: dasar, metode, dan tehnik*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

mut'ah pada putusan Pengadilan Agama Purwokerto nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan diuraikan dalam sub-sub bab pembahasan yang saling terkait dalam satu jalinan logika pemikiran, dengan perincian sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan. Pada Bab ini mencakup latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah landasan teori. Pada Bab ini sistematis diisi dengan beberapa pembahasan, secara rinci akan membahas tentang nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan konsep tentang *maṣlahah*.

Bab III adalah data penelitian. Pada Bab ini berisi data putusan Pengadilan Agama Purwokerto nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* serta hasil wawancara terhadap hakim yang memutuskan perkara tersebut.

Bab IV adalah analisis penulis. Pada Bab ini akan menjawab rumusan masalah yang telah diajukan pada bab awal, yaitu berisi pembahasan analisis mengenai pertimbangan hakim serta metode yang digunakan hakim dalam penentuan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada putusan Pengadilan Agama Purwokerto nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

Bab V adalah penutup. Pada Bab ini akan memuat simpulan dan saran.

BAB II
NAFKAH IDDAH, MUT'AH, DAN KONSEP
MASLAHAH

A. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Kedudukan suami dalam keluarga adalah sebagai kepala keluarga, suami wajib memberikan tempat kediaman, sandang, maupun pangan. Dan istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengatur keuangan dalam rumah tangga yang diperoleh dari nafkah yang diberikan oleh suami.³³ Yang dimaksud nafkah disini adalah seluruh kebutuhan dan keperluan istri yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya.³⁴

Nafkah secara etimologi berasal dari bahasa arab dari kata “النفقة” yang berarti “belanja”, “kebutuhan pokok” dan juga berarti “biaya” ataupun “pengeluaran uang”.³⁵ Sedangkan nafkah secara terminologi adalah kewajiban suami untuk memenuhi kewajiban istri dalam menyediakan makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan.³⁶

Kewajiban memberikan nafkah terjadi pada tiga tempat dan sebab, yaitu: istri dengan sebab perkawinan, kerabat karena nasab, dan hamba atau orang lainya karena sebab penguasaan.³⁷ Nafkah merupakan

³³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 73-75.

³⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 421.

³⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia al-Munawwir*, cet ke-14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1449.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Juz II, (Beirut: Darul Fikr, 2006), hlm. 539.

³⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan*, hlm. 75.

kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, apabila seseorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta-benda yang dimilikinya menjadi berkurang karena digunakan untuk kepentingan. Bila digabungkan dengan perkawinan mengandung arti: sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.³⁸

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fikih didasarkan pada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari nafkah, nafkah yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Hukum memberi nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian, makan, dan lainnya adalah wajib. Kewajiban tersebut bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.³⁹

Adapun syarat istri berhak menerima nafkah dari suaminya yaitu⁴⁰:

- a) Telah terjadi akad yang sah antara suami dan istri, apabila akad nikah mereka masih diragukan maka istri belum berhak menerima nafkah dari suaminya.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 165.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 166.

⁴⁰ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid II*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 143.

- b) Istri telah sanggup melakukan hubungan suami-istri.
- c) Istri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.

2. Dasar Hukum Nafkah

Dasar kewajiban suami dalam memberikan nafkah untuk istri terdapat dalam al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi, serta dalam hukum Positif, diantara dasar hukum kewajiban suami memberi nafkah adalah sebagai berikut:

a. Surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِثْرًا شَيْئًا إِلَّا وَسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli warispun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁴¹

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 47.

b. Surat at-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁴²

c. Surat at-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.⁴³

d. Hadis

Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari,

sebagai berikut:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ

هِنْدَ بِنْتَ عَتَبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 817

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 817-818.

يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ. فَقَالَ: ((خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ

بِالْمَعْرُوفِ)) (رواه البخاري)⁴⁴

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna
Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisyam ia berkata;
Telah mengabarkan kepadaku bapakku dari Aisyah bahwa
Hindu binti Utbah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya
Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak
memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika
aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya."
Maka beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya sekadar untuk
memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu dengan cara yang
ma'ruf". (HR Bukhari)

e. Hukum Positif

Seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam
mengenai kewajiban suami untuk memberikan nafkah, yaitu sebagai
berikut:

1) Pasal 80 ayat 2:

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

2) Pasal 80 ayat 4:

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a) Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri.
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan
bagi istri dan anak.
- c) Biaya pendidikan bagi anak

Selanjutnya dalam undang-undang no 1 Tahun 1974 pasal 34
ayat (1) yaitu:

⁴⁴ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardzibah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Hadis ke-5364, hlm. 237.

Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya

Dari beberapa dasar hukum nafkah di atas baik ayat al-Qur'an, Hadis, dan hukum Positif dapat dipahami bahwasanya suami wajib memberikan nafkah untuk istri dan juga anaknya selama dalam perkawinan. Adapun kewajiban pemberian nafkah tersebut ialah sesuai dengan kemampuan suami seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233, surat at-Thalaq ayat 6, dan surat at-Thalaq ayat 7.

Selanjutnya mengenai Hadis di atas menunjukkan wajibnya seorang suami untuk memberikan kecukupan nafkah untuk istri dan anaknya, sesuai dengan kemampuannya dan tidak berlebihan hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan dengan cara yang baik. Yang dimaksud dengan *ma'rūf* (cara yang baik) adalah ukurannya yang sudah cukup mencukupi menurut kebiasaan.⁴⁵

Kemudian ketentuan kewajiban nafkah yang berada dalam aturan hukum positif, bahwasanya suami wajib memberikan segala kebutuhan dan keperluan hidup rumahtangga sesuai dengan penghasilan dalam bekerja dan sesuai dengan kemampuannya.

3. Ukuran Jumlah Nafkah

Dalam al-Qur'an dan Hadis tidak menerangkan dengan tegas jumlah nafkah baik minimal atau maksimal yang wajib diberikan suami kepada istrinya. Dalam surat at-Thalaq ayat 6 dan ayat 7 hanya gambaran

⁴⁵ Falih bin Muhammad bin Falih ash-Shugayyir, *Meraih Puncak Ihsan*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2009), hlm. 108.

umum, yaitu nafkah yang diberikan kepada istri menurut yang patut dalam arti cukup untuk keperluan istri sesuai pula dengan penghasilan suami.⁴⁶

Pada dasarnya berapa jumlah nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri adalah dapat mencukupi keperluan meliputi keperluan makan, pakaian, perumahan, dan sebagainya. Kata *ma'rūf* yang digunakan dalam al-Qur'an dan Hadis untuk memberikan ketentuan nafkah, bahwa nafkah itu diberikan secara wajar (sedang, tengah-tengah, tidak kurang dari kebutuhan, dan tidak pula berlebihan), sesuai tingkat hidup dan keadaan istri, serta kemampuan suami.⁴⁷

Hal yang telah disepakati oleh ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah pangan, sandang dan papan, karena dalil yang memberi petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti. Jumhur ulama memasukan alat kebersihan dan wewangian kedalam kelompok yang wajib dibiayai oleh suami, demikian pula alat keperluan tidur. Secara khusus jumhur ulama tidak menemukan dalil yang mewajibkan demikian dari al-Qur'an maupun hadis Nabi yang kuat.⁴⁸

Berdasarkan pendapat jumhur ulama status sosial ekonomi tidak termasuk kepada *kafa'ah* yang diperhitungkan, maka suami istri dalam suatu keluarga tidak mesti dalam status sosial yang sama. Dalam keadaan yang seperti ini dikalangan ulama berbeda pendapat tentang standar

⁴⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid II*, hlm. 145.

⁴⁷ Ahmad Azhar Baysir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), hlm. 57-58.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 169.

ukuran penetapan jumlah nafkah, dalam hal ini terdapat tiga pendapat yaitu⁴⁹:

- a. Pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial ekonomi suami dan istri secara bersama-sama. Jika keduanya status sosial ekonominya berbeda, maka diambil standar tengah diantara keduanya.
- b. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar ukuran adalah kebutuhan istri.
- c. Imam Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan dalam ukuran nafkah istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami. Pendapat ini juga berlaku dikalangan ulama Syi'ah Imamiyah.

Dalam menjalani hidup rumah tangga, maka suami wajib menanggung nafkah istrinya. Karena istri mengurus segala kebutuhan, seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam hal ini istri berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami melaksanakan kewajibannya itu. Jika suami bakhil, yaitu tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan sehari-hari. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang harus diterima oleh istri, serta mewajibkan kepada suami untuk

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 170-171.

membayarinya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh istri ternyata benar.⁵⁰

Jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan istri, dengan ukuran yang baik bagi setiap pihak tanpa mengesampingkan kebiasaan yang berlaku pada keluarga istri. Oleh karena itu, jumlah nafkah berbeda menurut keadaan, zaman, tempat, dan keberadaan manusia. Kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya keborosan dalam penggunaannya.⁵¹

Ulama Zāhiriyyah berpendapat bahwa suami tidak wajib menyediakan perhiasan dan parfum karena keduanya tidak terdapat petunjuk dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW. Selanjutnya mengenai pangan, diserahkan kepada kebiasaan setempat sesuai dengan situasi dan kondisinya. Hal yang biasa dimana saja pengertian pangan itu mencakup makanan dan lauk-pauk yang terdiri dari suatu yang dibiasakan mengonsumsinya oleh masyarakat. Perhitungan kewajiban untuk makanan ini berlaku setiap hari, untuk kepentingan sehari-hari. Berkenaan dengan pakaian juga didasarkan pada keperluan yang bentuk dan jenisnya diserahkan kepada kebutuhan setempat sesuai dengan situasi dan kondisi, sedangkan kewajibannya diperhitungkan tahunan. Selanjutnya mengenai perumahan, menurut pendapat jumbuh ulama tidak mesti rumah yang

⁵⁰ Syaikh Sulaiman, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Terj. Achmad Zaeni D, (Depok: Senja Media Utama, 2017), hlm. 408.

⁵¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013) hlm. 165-166.

disediakan milik penuh suami, tetapi kewajiban suami adalah menyediakannya meskipun dalam status kontrakan.⁵²

B. Nafkah *Iddah*

1. Pengertian Nafkah *Iddah*

Kata nafkah sendiri berarti semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya.⁵³ Sedangkan kata *iddah* berarti masa menunggu bagi wanita yang dicerai oleh mantan suaminya.⁵⁴ Nafkah *iddah* sama juga berarti nafkah yang diberikan oleh mantan suami setelah terjadinya perceraian. Sehingga yang dimaksud dengan nafkah *iddah* atau nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang suami kepada mantan istrinya berdasarkan putusan hakim pengadilan yang menyelesaikannya.⁵⁵

Ketika Allah SWT mewajibkan adanya masa *iddah* bagi wanita yang sudah ditalak, maka mewajibkan suami yang mentalak isterinya itu memberikan nafkah, karena suami yang menjadi penyebab terjadinya talak dan masih terikat dengan tali perkawinan hingga masa *iddahnya* habis. Terkadang seorang isteri yang sudah ditalak itu fakir dan tidak ada yang menanggungnya, maka kewajiban suami yang mentalaknya itu memberi nafkah selama masa *iddah*. Begitu besarnya perhatian Allah

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 170.

⁵³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, hlm. 421.

⁵⁴ Supriatna, dkk. *Fiqh Munakahat II: Dilengkapi Dengan UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 68.

⁵⁵ Syaiful Annas, "Masa Pembayaran Beban Nafkah *Iddah* dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)", *al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.10, (Tanah Bumbu: Kalimantan Selatan, 2017), hlm. 3.

terhadap masalah tersebut, sehingga seorang istri yang ditalak itu diperbolehkan berhutang kalau suaminya itu fakir atau melarat.⁵⁶

Setelah terjadinya perceraian, tidak semata-mata tanggungjawab suami kepada mantan istrinya sudah berakhir selamanya. Selama masih dalam masa *iddah* suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah, tempat tinggal kepada istrinya atau yang lainnya.⁵⁷

2. Hukum Pemberian Nafkah *Iddah*

Nafkah *iddah* merupakan hak istri setelah terjadinya perceraian, dan menjadi kewajiban suami untuk memenuhinya. Namun tidak semua istri yang ditalak mempunyai hak atas nafkah *iddah*. Istri yang telah ditalak oleh suaminya, selama berada dalam masa *iddah* tetap dipandang sebagai istri dari suaminya yang memiliki hak dan kewajiban meskipun tidak penuh lagi. Menurut hukum Islam kewajiban memberikan nafkah kepada mantan istri terdapat dalam al-Qur'an surah at-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat

⁵⁶ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam", *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, hlm. 392.

⁵⁷ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 266.

zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan sesuatu hal yang baru.⁵⁸

Istri yang telah diceraikan oleh suami wajib menjalani masa *iddah* dan tidak boleh keluar dari rumah. Dalam potongan ayat *لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ* mempunyai arti “Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka” yaitu rumah yang ditinggali ketika diceraikan, selama istri masih dalam masa *iddah*. Allah menyebut rumah itu dengan sebutan rumah para istri untuk menekankan hak mereka untuk tinggal di rumah tersebut selama masa *iddah*. Demikian hukum Islam telah menentukan dengan tegas tentang istri yang ditalak suaminya. Ayat tersebut merupakan dasar bagi suami untuk memberikan tempat tinggal bagi istri-istri yang ditalaknya, bahkan ayat tersebut memberikan pengertian yang tegas tentang kewajiban lainya yang harus dipenuhi oleh suami seperti memberikan biaya penghidupan untuk istri dan biaya untuk mengurus anak-anaknya.⁵⁹

3. Ukuran Jumlah Nafkah *Iddah*

Tidak ada ketentuan pasti yang mengatur masalah ukuran nafkah *iddah* terkait berapa jumlahnya baik itu dalam al-Qur'an, Hadis, maupun dalam hukum Positif. Namun hal itu dapat disamakan dengan jumlah nafkah yang diberikan oleh suami yang masih dalam ikatan perkawinan atau sebelum terjadinya perceraian. Mengenai ukuran jumlah nafkah *iddah* dengan melihat dalam al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 6 dan 7 hanya

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 816.

⁵⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal T, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 247-248.

memberikan gambaran umum bahwa nafkah diberikan kepada istri menurut kecukupan dari keperluan sehari-hari dan sesuai dengan penghasilan suami.⁶⁰

Ada beberapa hal yang menyangkut hak istri yang berada dalam masa *iddah* talak *raj'i*, adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada perbedaan pendapat antara ulama atas kewajiban suami untuk memberikan nafkah *iddah* kepada istri yang ditalak *raj'i*. Menurut para *fuqaha* suami masih berkewajiban untuk memberikan nafkah berupa tempat tinggal serta nafkah kehidupan istri selama masa *iddah*.⁶¹ Hal ini karena suami masih memiliki hak untuk merujuk kembali istri yang telah ditalak *raj'i* tersebut.
- b. Istri yang berada dalam masa *iddah* talak *raj'i* berhak mendapatkan harta waris dari suaminya yang wafat, sedangkan wanita yang telah ditalak tiga tidak berhak mendapatkannya.⁶²

Sedangkan hak istri yang berada dalam masa *iddah* talak *ba'in* pembagiannya adalah sebagai berikut:

- a. Istri yang dijatuhi talak *ba'in*, menurut mayoritas ulama masih tetap berhak mendapatkan tempat tinggal. Namun mereka masih berbeda pendapat mengenai pemberian nafkah kepadanya. Menurut Imam Syafi'i, tidak ada nafkah baginya kecuali jika dalam keadaan hamil.⁶³

⁶⁰ Syaikh Sulaiman, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, hlm. 410.

⁶¹ Abdul Aziz Muhammad A dan Abdul Wahhab Sayyed H, *Fiqih Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 333.

⁶² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal T, *Hukum Perdata Islam*, hlm. 249.

⁶³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhul Ushrah al Muslimah*, Terj. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), cet. V, hlm. 364.

- b. Istri yang dalam masa *iddah* akibat talak *ba'in*, apabila dalam keadaan mengandung berhak atas tempat tinggal dan nafkah.⁶⁴

Jika istri dalam masa *iddah* karena kematian suami dan dalam keadaan hamil maka berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Akan tetapi jika istri tidak dalam keadaan hamil ulama berbeda pendapat akan hal ini. Sebagian ulama diantaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi berpendapat bahwa istri yang dalam *iddah* karena kematian suami berhak atas tempat tinggal.⁶⁵

C. *Mut'ah*

1. Pengertian *Mut'ah*

Mut'ah diambil dari kata *al-mataa'*, yaitu sesuatu yang dinikmati. *Mut'ah* juga bisa diartikan sebagai suatu pemberian, suatu kenikmatan, penambah atau penguat yang melengkapi atau menyenangkan.⁶⁶ *Mut'ah* adalah harta yang diberikan suami kepada istri yang telah diceraikannya baik berupa pakaian, nafkah atau pelayan, dan sejenisnya. Harta yang harus diberikan kepada istri yang diceraikan tersebut jumlahnya sesuai dengan kemampuan suami.⁶⁷

Secara istilah mazhab Syafi'i mengartikan *mut'ah* sebagai suatu harta yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya yang telah ia ceraikan serta apa yang memiliki makna yang sama dengan syarat-syarat

⁶⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal T, *Hukum Perdata Islam*, hlm. 249.

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 323.

⁶⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 76.

⁶⁷ Abu Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah Linnisa*, Terj. Ahmad Zaeni, dkk. (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016), hlm. 851.

tertentu.⁶⁸ Jadi, *mut'ah* adalah suatu pemberian yang diberikan oleh suami baik berupa nafkah atau benda kepada mantan istrinya sebagai penghibur atau pelipur lara karena telah diceraikan.

2. Hukum Pemberian *Mut'ah*

Para ulama fikih memiliki pendapat yang berbeda dalam hal hukum memberikan *mut'ah*, yaitu sebagai berikut⁶⁹:

- a. Menurut Ibnu Hazmin (ahlu al-Zahiri) dan al-ṭabari, pemberian *mut'ah* wajib bagi setiap istri yang ditalak baik setelah disetubuhi atau belum dan sesudah atau belum ditetapkan maharnya. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ

Tidak ada dosa bagimu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu bagi mereka *mut'ah*. Bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut. yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.⁷⁰

- b. Menurut Abu Hanifah, *mut'ah* wajib atas perceraian yang terjadi sebelum terjadi persetubuhan dalam pernikahan yang didalamnya

⁶⁸ Syaiful Hidayat, "Pemenuhan Nafkah Mut'ah, Iddah, dan Madiyah Istri Sebagai Syarat Penjatuhan Talak Dalam Peradilan Agama di Indonesia", *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. VI, No. 2, (Jombang: Institut Agama Islam Bani Fattah, 2018), hlm. 5.

⁶⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 76.

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 48.

tidak disebutkan maharnya, hanya saja diwajibkan setelahnya.

Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سِرَاحًا جَمِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa *iddah* atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.⁷¹

Sedangkan bagi istri yang diceraikan sebelum disetubuhi tetapi sudah ditentukan maharnya, maka suami memberikan separuh dari mahar yang telah ditentukan.

- c. Menurut *Qaul Jadid* imam Syafi'i dan Ahmad Hambali, *mut'ah* wajib diberikan kepada setiap istri yang diceraikan kecuali istri yang belum disetubuhi tetapi sudah ditentukan maharnya. Pendapat ini berdasarkan pada surat al-Baqarah ayat 237 dan 241:

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada ditangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada

⁷¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 600.

takwa. Dan janganlah kamu lupakan kebaikan diantara kamu. Sungguh Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁷²

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.⁷³

3. Ukuran Jumlah *Mut'ah*

Menurut pendapat *fuqaha* berbeda-beda dalam hal ukuran mengenai besar kecilnya *mut'ah*, sebagaimana pula mereka berbeda pendapat mengenai kondisi pertimbangan *mut'ah*, yaitu sebagai berikut:

- a. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mut'ah* tidak memiliki ukuran tertentu, tetapi disunnahkan tidak kurang dari 30 dirham atau seharga itu. Kewajibannya tidak melebihi dari mahar mitsil dan sunnahnya tidak melebihi dari separuh mahar mitsil.⁷⁴
- b. Menurut sebagian ulama Hanabilah jumlah tertinggi *mut'ah* bagi yang kaya adalah kira-kira seharga seorang pembantu dan bagi yang miskin jumlah terendah adalah sepotong pakaian. Artinya mereka tidak membatasi harga secara pasti tetapi sekedar untuk memberikan acuan atau gambaran.⁷⁵
- c. Menurut ulama Hanafiah, jumlah *mut'ah* disesuaikan dengan kondisi jaman. Seperti pada jaman dahulu dengan sebuah baju besi, kuda, selimut, atau setengah mahar mitsil ketika itu terendah 5 dirham,

⁷² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 48-49.

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 49.

⁷⁴ Abdul Aziz Muhammad A, *Fiqh Munakahat*, hlm. 211.

⁷⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 77.

karena pada waktu itu mahar yang paling rendah 10 dirham. Pendapat ini boleh menentukan harga *mut'ah* secara pasti dan mutlak, tetapi pendapat ini minoritas atau kurang mendapat dukungan.⁷⁶

Ukuran jumlah *mut'ah* tidak diterangkan dalam *syara'*, *mut'ah* berada diantara sesuatu yang memerlukan *ijtihad*. Ukuran jumlah *mut'ah* berbeda-beda sesuai dengan perbedaan jaman, terkadang *mut'ah* tidak layak pada jaman lain. Demikian juga *mut'ah* yang layak disuatu tempat terkadang tidak layak ditempat lain.⁷⁷ Pemberian *mut'ah* kepada mantan istri disesuaikan kemampuan suami yaitu dengan cara yang patut atau layak, kata بِالْمَعْرُوفِ dari beberapa ayat di atas mempunyai makna “dengan cara yang baik”.

Kata *ma'rūf* berasal dari bahasa Arab, seakar dengan kata '*urf* (adat istiadat). Dalam kamus munawwir *ma'rūf* berarti “kebajikan”.⁷⁸ Jadi *ma'rūf* adalah kebaikan yang bersifat relatif (kondisional), tidak akan sama *ma'rūf* di suatu tempat dengan *ma'rūf* di tempat lain. Dalam perkembangannya, '*urf* kemudian secara general digunakan dengan makna tradisi, dalam konteks ini *ma'rūf* bermakna segala sesuatu yang sesuai dengan tradisi yang baik. Maksudnya tradisi baik yaitu yang telah berlaku dalam masyarakat dan dikuatkan oleh al-Qur'an.⁷⁹

⁷⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 77.

⁷⁷ Abdul Aziz Muhammad A, *Fiqh Munakahat*, hlm. 212.

⁷⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Bahasa*, hlm. 988.

⁷⁹ Yuli Gusmawati, “Makna Kata Ma'ruf dan Padanannya Dalam aL-Qur'an (Suatu Kajian Terhadap Penafsiran aL-Maraghi)”, *Skripsi*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), hlm. 50.

Pada pengertian tersebut, adat istiadat dan norma-norma yang sudah berlaku dalam suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan ajaran pokok Islam, maka dapat diterima dan dijadikan sebagai sumber hukum. Karena tradisi bersifat lokal dan praktis, maka sangat mungkin terjadi perbedaan konsep *ma'rūf* antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, bahkan dalam satu waktu dengan waktu yang berbeda.⁸⁰

D. Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Dalam Hukum Positif Indonesia

Penjelasan mengenai kewajiban untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* secara umum diatur dalam undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan kewajiban bagi bekas istri.⁸¹

Pada pasal tersebut memang tidak dijelaskan secara khusus, namun pasal tersebut memberikan peluang kepada hakim untuk menentukan kewajiban nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Penetapan mengenai kewajiban *nafkah iddah* dan *mut'ah* secara lebih luas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

⁸⁰ Yuli Gusmawati, "Makna Kata Ma'ruf", hlm. 50-51.

⁸¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41 ayat c.

1. Ketentuan Nafkah *Iddah*

Penetapan mengenai kewajiban nafkah *iddah* diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, hal ini tercantum dalam Pasal 149 yang menyatakan bahwa:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: Memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.⁸²

Selanjutnya pada pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa:

Bekas istri berhak menapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.⁸³

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa suami kewajiban untuk memberikan sejumlah nafkah kepada mantan isterinya selama dalam masa *iddah*. Permohonan untuk meminta hak berupa nafkah *iddah* tersebut dapat dilakukan bersama-sama permohonan ikrar talak dan bisa juga ketika ikrar talak telah dilakukan, sebagaimana hal ini telah dijelaskan dalam undang-undang nomor 7 Tahun 1989 pasal 66 ayat 5.

Suami mempunyai kewajiban ini karena perkawinan mereka putus karena talak dalam hal ini talak *raj'i*, yang mana dalam talak *raj'i* suami tersebut masih mempunyai hak untuk rujuk. Hal ini karena sesungguhnya antara mereka masih menjadi pasangan suami isteri yang sah sampai masa *iddah* isteri telah habis.

⁸² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 ayat b.

⁸³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 152.

2. Ketentuan *Mut'ah*

Mengenai kewajiban memberikan *mut'ah* dijelaskan lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai kewajiban-kewajiban yang dapat dibebankan kepada suami.

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul.⁸⁴

Selanjutnya suami menjadi wajib memberikan *mut'ah* jika⁸⁵:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da dukhul.
- b. Perceraian itu atas kehendak suami.

Berdasarkan pasal 158 ayat (b) tersebut, jika perceraian tersebut berasal dari kehendak istri, maka suami tidak wajib untuk memberikan *mut'ah* kepada mantan istrinya. Suami berkewajiban memberikan *mut'ah* apabila memenuhi syarat sesuai pasal tersebut, apabila tidak terdapat ketentuan yang disebutkan dalam pasal tersebut, maka suami tidak wajib untuk memberikan *mut'ah* kepada mantan istrinya.

Didalam hukum Islam dan hukum Positif telah dijelaskan bahwasanya demi kesejahteraan istri setelah diceraikan suami, istri masih tetap mendapatkan haknya yaitu berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah* dengan tujuan supaya istri tidak menderita selama dalam masa *iddah* dan sebagai penghibur karena telah diceraikan. Dan ketika hendak diceraikan oleh suami, istri berhak untuk menggugat atau menuntut terkait jumlah nominalnya (gugatan

⁸⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 ayat a.

⁸⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 158.

rekonvensi) dengan jumlah yang diinginkan disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak pula berlebihan.

E. Konsep *Maṣlahah*

1. Pengertian *Maṣlahah*

Maṣlahah berasal dari kata *shalaha* (صلاح) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Pengertian *maṣlahah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan.⁸⁶

Pengertian tentang *maṣlahah* yang sebenarnya yaitu *maṣlahah* yang memelihara maksud-maksud *syara'* yang menunjang dan memperkokoh penerapan dan realisasinya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Secara fungsional *maṣlahah* sebagai sarana dari upaya memelihara maksud-maksud *syara'* sebagai tujuan yang hendak dicapai ialah sebagai berikut:⁸⁷

- a) Membersihkan jiwa setiap individu dan agar dapat menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat serta lingkungan.

⁸⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 345.

⁸⁷ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 97-98.

- b) Menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Untuk hal ini Islam menetapkan prinsip keadilan dalam semua aturan hukum, keputusan pengadilan persaksian dan dalam bidang muamalah dengan cara memberi hak kepada orang yang berhak menerimanya.
- c) Mewujudkan suatu kemaslahatan. Semua hukum yang disyari'atkan oleh Allah melauli al-Qur'an maupun Sunnah sudah pasti mengandung kemaslahatan yang bersifat hakiki dan universal, oleh karena itu kemaslahatan yang dikehendaki bukanlah kemaslahatan yang bersifat subyektif emosional.

2. Macam-macam *maṣlaḥah*

Maṣlaḥah dalam kajian ushul fiqh memiliki bermacam-macam jenis yang berdasarkan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

- a) Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum ada tiga macam, yaitu:⁸⁸

1) *Maṣlaḥah Ḍarūriyah*

Maṣlaḥah Ḍarūriyah adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia.

Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila salah satu prinsip yang lima tidak ada. Lima kemaslahatan ini, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

⁸⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, hlm. 348-350.

2) *Maṣlaḥah Hājiyah*

Maṣlaḥah Hājiyah adalah kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk kemudahan hidupnya dan menghilangkan kesempitan. Apabila tidak ada, maka tidak sampai menyebabkan rusaknya tatanan kehidupan, seperti dalam *maṣlaḥah ḍarūriyah*, tetapi akan menimbulkan kesempitan dan kesulitan.

3) *Maṣlaḥah Tahsiniyah*

Maṣlaḥah tahsiniyah adalah *maṣlaḥah* yang mana kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *ḍarūriyah*, juga tidak sampai tingkat *hājiyah*. Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi manusia.

b) Dari segi adanya keserasian dan kesejajaran akal dengan tujuan *syara'* dalam menentukan hukum, *maṣlaḥah* dibagi menjadi tiga yaitu:⁸⁹

1) *Maṣlaḥah mu'tabarah* yaitu *maṣlaḥah* yang diperhitungkan oleh *syara'*. Maksudnya ada petunjuk dari *syara'*, baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya *maṣlaḥah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.

2) *Maṣlaḥah mulghah* yaitu *maṣlaḥah* yang ditolak oleh *syara'* karena bertentangan dengan ketentuan *syara'* dan *syar'a* menetapkan kemaslahatan lain selain itu.

⁸⁹ Suwarijin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 141.

- 3) *Maṣlaḥah mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh *syara'* untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat dalil *syara'* yang memerintahkan untuk menerima dan menolaknya. *Maṣlaḥah mursalah* juga biasa disebut dengan *istiṣlah*, yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum. Namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula yang menolaknya.

3. *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlaḥah* dan *mursalah*. Kata *maṣlaḥah* menurut bahasa berarti “manfaat” dan *mursalah* berarti “lepas”. *Maṣlaḥah mursalah* yaitu sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.⁹⁰

Jadi *maṣlaḥah mursalah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan tidak pula dibatalkan atau ditolak *syara'* melalui dalil yang rinci.⁹¹ *Maṣlaḥah mursalah* disebut juga *maṣlaḥah* yang mutlak, karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan dan kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara *maṣlaḥah mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk

⁹⁰ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 135

⁹¹ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 119.

mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.⁹²

Adapun beberapa persyaratan dalam memfungsikan *maṣlaḥah mursalah* adalah sebagai berikut:⁹³

- 1) *Maṣlaḥah mursalah* itu adalah berupa *maṣlaḥah* yang hakiki dan bersifat umum, yaitu dapat diterima oleh akal dan benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan.
- 2) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maṣlaḥah* yang hakiki yang betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan *syara'* dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.
- 3) Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'an atau Sunnah Nabi, atau bertentangan dengan *ijma'*.
- 4) *Maṣlaḥah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

⁹² Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 143.

⁹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, hlm. 359-360.

BAB III
PENETAPAN HAKIM TENTANG NAFKAH *IDDAH* DAN *MUT'AH*
PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO
NOMOR 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Purwokerto

Keberadaan Pengadilan Agama Purwokerto tidak lepas dari berdirinya kabupaten Banyumas yaitu pada hari Jum'at tanggal 06 April 1582, bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Awwal 990 Hijriyah. Peristiwa tersebut kemudian dikukuhkan dengan peraturan daerah (PERDA) kabupaten daerah tingkat II Banyumas nomor 2 Tahun 1990.

Riwayat singkatnya pada masa pemerintahan kerajaan Pajang dibawah raja Sultan Hadi Wijaya yang merupakan kerajaan Islam di Jawa, setelah kerajaan Pajang runtuh kabupaten Banyumas berada dibawah kerajaan Mataram. Dalam sejarah kerajaan Mataram terdapat ciri dalam menempatkan bidang agama sebagai bagian pemerintah umum. Jabatan ditingkat desa disebut dengan kaum, amil, modin atau kayim, lebai, dan sebagainya yang selalu ada disamping Kepala Desa. Pada tingkat kecamatan atau kawedanan selalu ada penghulu naib. Pada pemerintahan umum dan seorang penghulu kabupaten dibidang agama. Pada tingkat pusat kerajaan Mataram dijumpai jabatan kanjeng penghulu atau penghulu ageng. Penghulu ageng dan penghulu kabupaten berfungsi sebagai hakim pada Majelis Pengadilan Agama yang ada pada waktu itu.

Pengadilan Agama Purwokerto kelas 1B dibentuk berdasarkan Penetapan Menteri Agama RI nomor 6 Tahun 1947. Pertama kali berkantor di Kebon Dalem Purwokerto yang sekarang ini menjadi Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Purwokerto Timur sampai dengan tahun 1973. Kemudian pindah ke jalan Barat Terminal sampai tahun 2011, dan pindah menempati gedung baru di jalan Gerilya nomor 7A Purwokerto yang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Dr. H. Harifin Tumpa, S.H., M.H., pada tanggal 11 Januari 2012.

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Purwokerto mendapat kenaikan kelas menjadi Pengadilan Kelas 1A berdasarkan surat Keputusan Mahkamah Agung RI nomor 37/KMA/SK/II/2017 tentang peningkatan kelas. Wilayah administrasi di kabupaten Banyumas meliputi 27 (duapuluh tujuh) kecamatan, oleh karena di kabupaten Banyumas ada 2 (dua) Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Banyumas. Maka dari 27 (duapuluh tujuh) kecamatan tersebut 16 (enam belas) kecamatan masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, sedangkan 11 (sebelas) yang lain masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas.

Adapun 16 (enambelas) kecamatan yang masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto yaitu: kecamatan Purwokerto Selatan, kecamatan Purwokerto Utara, kecamatan Purwokerto Barat, kecamatan Purwokerto Timur, kecamatan Karanglewas, kecamatan Kedung Banteng, kecamatan Baturaden, kecamatan Cilongok, kecamatan Ajibarang, kecamatan

Gumelar, kecamatan Rawalo, kecamatan Pekuncen, kecamatan Jatilawang, kecamatan Purwojati, kecamatan Wangon, dan kecamatan Lumbir.⁹⁴

Berdasarkan pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tugas pokok Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang beragama Islam. Adapun pembagiannya dalam berbagai bidang, yaitu: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah.

Sedangkan fungsi Pengadilan Agama Purwokerto adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili yakni menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (vide pasal 49 undang-undang nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan dan pengawasan serta fungsi administratif yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk serta melaksanakan pengawasan kepada segenap jajarannya baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial dibidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- c. Fungsi nasehat yakni memberikan pertimbangan-pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah

⁹⁴ Berdasarkan Data Sistem Informasi Profil Pengadilan Agama Purwokerto.

hukumnya apabila diminta (vide Pasal 52 ayat (1) undang-undang nomor 7 Tahun 1989).

- d. Fungsi kemasyarakatan yaitu Pengadilan Agama berkewajiban memberikan kepastian kebenaran (isbat) kesaksian rukyah hilal awal bulan tahun Hijriyah.

B. Deskripsi Tentang Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt

Berdasarkan putusan perkara Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt, yang diputuskan pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 dalam suatu Majelis oleh Drs. Asnawi, SH., M.H sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Nasirudin, M.H serta Drs. H. Ace Ma'mun, M.H sebagai Hakim Anggota, didapatkan data sebagai berikut:

Dalam duduk perkara, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt mengemukakan hal-hal sebagai berikut⁹⁵:

Adapun alasan-alasan permohonan pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Ajibarang, kabupaten Banyumas pada hari Jumat, tanggal 26 Oktober 2012 sesuai kutipan akta nikah nomor: 0790/031/X/2012 dalam status jejaka dan perawan.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orangtua pemohon di RT. 010 RW. 003, desa Karangemojing, kecamatan Gumelar, kabupaten Banyumas selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan, kemudian kurang lebih pada bulan Juli tahun 2016 termohon tinggal di rumah orangtua termohon di

⁹⁵ Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt

RT. 001 RW. 012, desa Lesmana, kecamatan Ajibarang, kabupaten Banyumas.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang sekarang dalam asuhan dan bimbingan termohon.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara pemohon dan termohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun berjalan rukun dan harmonis layaknya rumah tangga pada umumnya, namun kurang lebih mulai bulan Juli tahun 2014 rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran terus menerus yang penyebabnya yaitu:
 - Termohon adalah seorang istri yang tidak taat, tunduk dan patuh kepada pemohon selaku suami karena ketika pemohon sedang bekerja di luar kota termohon sering pergi meninggalkan rumah tinggal bersama dan pulang ke rumah orangtua termohon, padahal pemohon menghendaki termohon untuk tetap berada di rumah tinggal bersama walaupun pemohon sedang bekerja, namun termohon tidak pernah mendengarkan pemohon dan perbuatan tersebut terus menerus dilakukan oleh termohon, karena termohon sering pergi maka pemohon mengajak termohon untuk ikut bekerja namun termohon tidak bersedia.
 - Termohon adalah seorang istri yang boros tidak dapat mengelola keuangan dengan baik karena pemohon setiap bulannya telah memberikan uang kepada termohon kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun baru 2 (dua) minggu diberi termohon sudah meminta uang lagi kepada Pemohon dengan alasan untuk kebutuhan anak, padahal kebutuhan anak ditanggung oleh orangtua pemohon, sehingga uang yang telah diberikan pemohon kepada termohon tidak jelas digunakan untuk apa oleh termohon.
5. Bahwa pertengkaran antara pemohon dan termohon seperti tersebut pada posita 4 (empat) di atas terus berlanjut yang mencapai puncaknya kurang lebih pada bulan Juli tahun 2016 termohon pergi meninggalkan pemohon (nusyuz) pulang kerumah orangtua termohon di RT. 001 RW. 012, desa Lesmana, kecamatan Ajibarang, kabupaten Banyumas sampai dengan sekarang, sehingga antara pemohon dan termohon sudah sudah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
6. Bahwa atas keadaan rumah tangga pemohon dan termohon seperti tersebut pada posita 4 dan 5 di atas, termohon sudah berulang kali dinasehati oleh pemohon maupun keluarga untuk merubah sikapnya, akan tetapi termohon tetap tidak ada perubahan.
7. Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal seperti tersebut pada posita 5 (lima) di atas pemohon tetap bertanggung jawab memberikan nafkah untuk termohon dan anaknya.
8. Bahwa oleh antara pemohon dan termohon selalu terjadi pertengkaran terus menerus, membuat pemohon merasa sakit hati, tidak ridho,

menderita lahir batin, serta pemohon sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya dengan termohon, sehingga pemohon memilih jalan mengajukan permohonan ijin ikrar talak di Pengadilan Agama Purwokerto.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto untuk dapat menerima permohonan ijin ikrar talak ini, mempelajari, memanggil para pihak, memeriksa, dan mengadakan serta memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon didampingi kuasa hukumnya dan termohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan.

Bahwa berdasarkan pasal 130 HIR dan ketentuan pasal 4 ayat (1) Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan menunjuk Drs. Asmuni Wahdar, M.SI, hakim Pengadilan Agama Purwokerto sebagai mediator dan setelah diberikan waktu yang cukup untuk melaksanakan mediasi, berdasarkan laporan mediator tertanggal 12 Februari 2019 bahwa mediasi gagal.

Bahwa oleh karena upaya mediasi gagal, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati agar pemohon dan termohon mengurungkan kehendak cerainya dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Permohonan ijin cerai talak yang diajukan pemohon, ternyata termohon mengajukan gugatan balik (gugatan *rekonvensi*) berupa nafkah madliyah, *mut'ah*, *iddah*, nafkah anak, maskan dan kiswah, serta hak asuh anak (hadhanah). Isi dari gugatan termohon terhadap *konvensi* pemohon yang pertama yaitu termohon tidak mengabulkan secara keseluruhan permohonan dari pemohon, termohon meminta hak asuh anak dan biaya nafkah, biaya pendidikan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per

bulannya terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Purwokerto sampai anak dewasa atau mandiri. Selanjutnya mengenai masalah nafkah *iddah* dan *mut'ah* itu seikhlasnya atau sepantasnya pada saat ikrar talak diucapkan dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

Selanjutnya ternyata termohon mengajukan perubahan jawaban dan penambahan jawaban, sebagai berikut:

1. Nafkah madliyah Rp. 1.500.000,-/per bulan, dan dihitung sejak bulan Juli 2018, sehingga total berjumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
2. Mut'ah Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah);
3. Nafkah Iddah Rp.4.500.000,- (empat juta limaratus ribu rupiah);
4. Nafkah anak Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah);
5. Maskan dan Kiswah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Ketentuan jumlah nominal nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang wajib diberikan oleh suami kepada mantan istrinya sebagaimana termuat dalam amar putusan yaitu sebagai berikut⁹⁶:

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi.

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Purwokerto.

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi sebagian.

⁹⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt

2. Menghukum kepada tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah yang terhutang (nafkah madliyah) kepada penggugat rekonsensi selama 8 (delapan) bulan terhitung semenjak bulan Desember 2018 sampai dengan Juli 2019 setiap bulan Rp 500.00,- (limaratus ribu rupiah) jumlah seluruhnya Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
3. Menghukum kepada tergugat rekonsensi untuk memberikan kepada penggugat rekonsensi berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Nafkah selama menjalani masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c. Nafkah anak yang setiap bulannya sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan (pengobatan apabila sakit) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan sebesar 5 % (lima persen) setiap tahun.
4. Menetapkan penggugat rekonsensi sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak, sampai anak tersebut mummayiz dan tergugat terkonvensi selaku bapaknya tetap diberi akses yang seluas-luasnya untuk mengunjungi, mencurahkan kasih sayangnya, mengajaknya jalan-jalan atau hal-hal lain yang bersifat positif sesuai situasi dan kondisi.
5. Menolak gugatan penggugat rekonsensi selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

1. Membebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 481.000,- (empat ratus delapanpuluh puluh satu ribu rupiah).

Berdasarkan pertimbangan hakim dan dengan melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hakim menetapkan dan membebankan untuk suami memberikan atau membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada mantan istrinya, dengan jumlah besaran untuk nafkah selama dalam masa *iddah* Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan *mut'ah* sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt

Majelis Hakim dalam memutuskan sebuah perkara perceraian khususnya perceraian atas kehendak suami, hakim dapat mewajibkan suami untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang harus diberikan kepada mantan istrinya. Lebih lagi jika istri menuntut jumlah nafkah tersebut, hakim harus dapat menyeimbangkan agar tidak ada pihak yang dirugikan, dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi pertimbangan sebelum menetapkannya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Drs. Asnawi, SH., M.H, Bapak Drs. H. Nasirudin, M.H dan Bapak Drs. H. Ace Ma'mun, M.H selaku hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang menetapkan putusan nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt, berikut di bawah ini pendapat hakim yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan nafkah *iddah* dan *mut'ah*:

1. Pendapat Drs. H. Ace Ma'mun, M.H

Menurut Bapak Ace Ma'mun, pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* dari suami kepada mantan istrinya adalah suatu kewajiban, karena tujuan dengan memberikan nafkah tersebut adalah untuk melindungi sepenuhnya hak istri setelah terjadi perceraian dan supaya istri tidak terlantar akibat diceraikan suami, karena tidak ada lagi yang memberi nafkah. Menurut

Bapak Ace Ma'mun, yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* adalah sebagai berikut⁹⁷:

- a. Lama usia perkawinan. Dengan mengetahui usia perkawinan, hakim mempertimbangkan untuk pemberian *mut'ah*. Pertimbangan tersebut nantinya untuk pemberian *mut'ah*, karena hal ini adalah sebagai bentuk balasan atau bentuk rasa terimakasih kepada istri. Karena sudah menemani selama perkawinan, mengurus keperluan hidupnya, dan mengurus anak-anaknya.
- b. Pekerjaan suami. Dengan mengetahui status pekerjaan suami, hakim dapat melihat jumlah besaran penghasilan suami dengan bukti-bukti slip gaji atau penghasilan untuk kewajibannya memberikah nafkah *iddah*.
- c. Sesuai kemampuan suami dengan melihat pekerjaannya, sesuai dengan kelayakan dan kepatutan serta standar biaya hidup sehari-hari.
- d. Tuntutan istri. Tuntutan istri mengenai jumlah besaran nafkah pasca perceraian adalah haknya, namun apabila jumlahnya melampaui penghasilan suami maka hakim menolaknya. Begitupun sebaliknya apabila istri menuntut nafkah terlalu rendah, maka hakim menaikannya dan dikembalikan kepada suami yaitu dengan melihat pekerjaannya sebagai pertimbangan.
- e. Jika terdapat *nusyuz* dari istri maka suami hanya memberikan *mut'ah* saja, baik istri hadir dalam persidangan maupun putusan *verstek*.

⁹⁷ Wawancara dengan Drs. H. Ace Ma'mun., M.H., (Hakim Pengadilan Agama Purwokerto), Pada Hari Senin, Tanggal 24 Agustus 2020, Pukul 09.30 WIB.

Menurut hakim *nusyuz* istri ini dapat dilihat dalam fakta-fakta persidangan, apakah *nusyuznya* istri karena dirinya sendiri atau karena ada sebab-akibat dari suami.

2. Pendapat Drs. H. Nasirudin, M.H

Menurut pendapat Bapak Nasirudin, yang menjadi pertimbangan hakim pada dasarnya ialah kepatutan dan kesanggupan suami, namun dengan melihat fakta-fakta dipersidangan dan adanya tuntutan dari istri, maka hakim dalam menetapkan terkait nafkah *iddah* dan *mut'ah* terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Berikut yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah *iddah* dan *mut'ah*⁹⁸:

- a. Kesanggupan suami. Hakim terlebih dahulu menanyakan kepada suami sanggup memberikannya dengan jumlah berapa besarnya, kemudian hakim menawarkan jumlah besaran yang diusulkan hakim apakah menyanggupi atau tidak. Kesanggupan disini dalam artian atas kelayakan dan standar biaya hidup sehari-hari.
- b. Lamanya perkawinan. Bagaimanapun kondisi rumah tangga yang dijalankan istri dan suami, baik karena kesalahan istri atau suami, lamanya perkawinan menjadi pertimbangan hakim. Karena dengan melihat perkara yang diajukan suami atau karena talak, hakim dalam hal ini supaya mengingatkan bahwasanya selama perkawinan pernah hidup bersama, istri selalu melayani, mengurus keperluan sehari-hari, mengurus anak, dan yang lainnya.

⁹⁸ Wawancara dengan Drs. H. Nasirudin, M.H., (Hakim Pengadilan Agama Purwokerto), Pada Hari Rabu, Tanggal 26 Agustus 2020, Pukul 08.30 WIB.

- c. Adanya tuntutan istri. Dengan melihat tuntutan istri atau disebut gugatan rekonvensi, hakim melihat apakah tuntutan istri terlalu besar melebihi kemampuan suami atau sebaliknya. Jika tuntutan dari istri terlalu besar maka hakim mengurangi jumlah tuntutan nafkah tersebut, apabila kesanggupan suami yang menurut hakim terlalu rendah maka hakim menaikkan atau menambah jumlah yang disanggupi suami, sehingga terjadi titik temu dari apa yang diinginkan dari masing-masing pihak.
 - d. Pembuktian Istri. Pembuktian yang dimaksudkan ketika istri menuntut haknya mempunyai tujuan untuk mengetahui bahwasanya istri dapat menjelaskan berapa penghasilan dari suami selama dalam perkawinan.
 - e. Penghasilan suami. Berkaitan dengan hak istri pasca perceraian, hakim melihat penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dan besar pemberian nafkah kepada istri selama masih dalam perkawinan.
 - f. Pengabdian istri kepada suami. Selama dalam perkawinan, hakim melihat keadaan istri, apakah istri taat kepada suami atau tidak, dan melihat istri dalam keadaan *nusyuz* atau tidak.
 - g. Adanya Anak. Meskipun istri menuntut pembiayaan untuk anak, dalam penentuan nafkah *iddah* dan *mut'ah*, kehadiran anak juga berpengaruh untuk menjadi suatu pertimbangan.
3. Pendapat Drs. Asnawi, SH., M.H

Penentuan kewajiban suami pasca perceraian terhadap istri khususnya terkait dengan nafkah *iddah* dan *mut'ah*, hakim memandang

ada beberapa hal terkait yang menjadi pertimbangan dalam penentuan kewajiban nafkah tersebut sebelum ikrar talak yang diucapkan suami serta dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Menurut Bapak Asnawi, berikut beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim⁹⁹:

a. Adanya indikasi *nusyuz* istri atau tidak

Menurut hakim apabila istri tidak taat kepada suami atau *nusyuz* maka terkait dengan pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* oleh suami itu terhalang. Dengan melihat apa yang didalilkan pemohon serta fakta dalam persidangan disitu akan terlihat apakah istri itu *nusyuz* atau tidak.

b. Lamanya usia perkawinan

Lamanya usia perkawinan dan sudah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah *mut'ah*, karena *mut'ah* menurut hakim yaitu sebagai penghibur istri karena sudah diceraikan oleh suami, mengingat bahwasanya selama perkawinan pernah menjalani kehidupan rumah tangga bersama. Semakin lama usia perkawinan semakin besar jumlah *mut'ah* dengan catatan istri tidak *nusyuz* dan juga dengan melihat kemampuan suami.

c. Kesanggupan suami

Dengan melihat kesanggupan suami dari penghasilan selama bekerja, hakim dapat melihat apakah kesanggupan suami tersebut

⁹⁹ Wawancara dengan Drs. Asnawi, SH., M.H., (Hakim Pengadilan Agama Purwokerto), Pada Hari Jum'at, Tanggal 04 September 2020, Pukul 09.00 WIB.

layak atau tidak. Kesanggupan suami dipertimbangkan karena terkait tuntutan dari istri, apakah jumlah tersebut terlalu kecil atau tidak.

d. Kepatutan dan kelayakan

Jika suami sudah menentukan jumlah yang disanggupinya, kemudian hakim melihat jumlah pemberian tersebut apakah patut dan layak atau tidak, dengan melihat penghasilan yang suami dapatkan dalam pekerjaannya. Jumlahnya dikatakan patut dan layak apabila dapat menyeimbangkan tuntutan dari istri dan istri menganggap sudah cukup terkait jumlah tersebut.

e. Biaya kehidupan keseharian selama perkawinan

Biaya penghidupan selama perkawinan juga menjadi pertimbangan hakim, dengan begitu bisa terlihat berapa besar jumlah biaya penghidupan selama dalam perkawinan yang nantinya akan dibandingkan dengan kemampuan suami dan kepatutan mengenai pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

f. Adanya tuntutan balik dari Istri

Tuntutan istri menjadi pertimbangan hakim, karena hakim menganggap ini adalah haknya istri yang hendak diceraikan oleh suaminya. Adapun jumlah tuntutan dengan ketentuan jumlahnya tidak terlalu besar melampaui dari penghasilan suami dan kesanggupan suami. Hal tersebut sangat dipertimbangkan hakim, karena jika hakim mewajibkan dengan jumlah besaran yang dituntut istri dikhawatirkan suami nantinya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

BAB IV

ANALISIS PENENTUAN JUMLAH NAFKAH *IDDAAH* DAN *MUT'AH*
PADA PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO
NOMOR 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penentuan Jumlah Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt

Dalam memutuskan sebuah perkara, hakim harus mempertimbangkan berbagai hal dan harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum yang tidak ada atau belum jelas, melainkan wajib mengadilinya. Sebagai penegak hukum hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum yang berada dalam pihak yang berperkara. Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut.

Oleh karena itu, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari para pihak yang berperkara, serta bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Terhadap hal ini Majelis Hakim harus mengonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut, sehingga ditemukan fakta yang konkrit. Setelah menemukan fakta secara objektif, maka Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa

yang terjadi itu. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka Majelis Hakim dapat menambah atau melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara.¹⁰⁰

Mengenai jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada umumnya istri dapat mengajukan gugatan *rekonvensi* untuk meminta sejumlah yang diinginkannya. Karena istri menuntut, hakim akan langsung menanyakan pada pihak suami tentang kesanggupan memenuhi tuntutan nafkah yang dimintanya itu. Jika suami menyanggupi atau kedua pihak sepakat dengan jumlah tertentu, maka hakim dapat memutuskan berdasarkan kesepakatan tersebut. Namun jika ternyata suami tidak mampu atau tidak menyanggupi tuntutan tersebut, maka hakim akan mempertimbangkan beberapa hal dalam memutuskannya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada 3 (tiga) hakim tentang pertimbangan hakim dalam penetapan nafkah *iddah* dan *mut'ah*, di bawah ini analisis menurut penulis terkait hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam penentuan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada putusan Pengadilan Agama Purwokerto nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt yaitu sebagai berikut:

1. Adanya gugatan istri (gugatan *rekonvensi*)

Menurut pendapat 3 (tiga) hakim bahwasanya gugatan istri atas nafkah pasca perceraian adalah hak sepenuhnya dari istri. Dengan adanya tuntutan dari istri maka hakim sebelum mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak, terlebih dahulu melihat adanya

¹⁰⁰ Henry Arianto, "Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 9 No. 3, (Kebon Jeruk: Universitas Esa Unggul Jakarta, 2012), hlm. 4.

tuntutan dari istri dan melihat jumlah tersebut terlalu besar atau tidak. Dalam dupliknya pemohon *rekonvensi* (termohon) menuntut mengenai jumlah nafkah *iddah* sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menurut penulis, dengan melihat jumlah nominal yang diinginkan atau dituntut oleh istri tersebut, hakim mempertimbangkannya apakah jumlahnya terlalu besar dari penghasilan suami atau bahkan terlalu kecil. Jika istri menuntut terlalu besar maka akibatnya kepada suami, karena hal tersebut nantinya suami merasa keberatan dan dapat menyanggupinya atau tidak.

2. Kemampuan suami

Pendapat dari ketiga hakim sama halnya yaitu dalam menetapkan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca perceraian salah satunya berdasarkan pertimbangan kemampuan suami, meskipun dalam istilah 2 (dua) hakim menggunakan kata “kesanggupan” yang pada dasarnya mempunyai makna yang sama.

Menurut penulis, kemampuan suami juga menjadi pertimbangan meskipun istri menuntut jumlah nominalnya, hakim perlu melihat kemampuan suami seberapa besar jumlah yang disanggupinya. Karena apabila hakim mewajibkan suami untuk memberikannya dengan jumlah nominal yang dituntut istri maka hal tersebut akan merugikan suami,

begitu pula sebaliknya apabila kemampuan suami terlalu rendah dari tuntutan istri maka akan merugikan istri.

3. Penghasilan suami

Menurut Bapak Ace Ma'mun dengan melihat pekerjaan dari suami maka hakim dapat melihat penghasilan pemohon selama bekerja yang nantinya untuk mewajibkan suami untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*, adapun pendapat dari Bapak Nasirudin penghasilan pemohon tersebut dikaitkan dengan jumlah pengeluaran nafkah selama dalam perkawinan sehingga menjadi tolak ukur untuk menentukan jumlah nafkah pasca perceraian yang sewajarnya diberikan oleh pemohon.

Menurut penulis, dengan melihat penghasilan suami selama bekerja, hakim dapat memperkirakan berapa besar penghasilan suami setiap bulannya, yang nantinya akan menjadi pertimbangan hakim dalam memperhitungkan berapa jumlah yang seharusnya diberikan suami kepada mantan istrinya. Diketahui bahwa suami adalah penjual martabak dengan penghasilan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan melihat dari penghasilan suami tersebut, maka hakim dapat memperkirakan dalam penentuan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* sesuai dengan asas kelayakan dan kepatutan menurut hakim itu sendiri.

4. Lamanya usia perkawinan

Meskipun pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga berujung pada perceraian. Lamanya usia perkawinan menurut 3

(tiga) hakim menjadi suatu pertimbangan, lebih spesifik menurut Bapak Ace Ma'mun dan Bapak Asnawi menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah *mut'ah* yang wajib diberikan suami.

Menurut penulis pertimbangan tersebut mempunyai tujuan supaya mengingatkan dan menyadarkan kepada suami bahwasanya selama perkawinan suami dan istri pernah hidup bersama, istri telah melayani suami, mengurus keperluan suami, mengurus anak-anak, dan lain sebagainya. Diketahui bahwasanya lamanya usia perkawinan pemohon dengan termohon diketahui bahwasanya, usia perkawinan berlangsung selama kuranglebih 7 (tujuh) tahun dan sudah melakukan hubungan suami istri serta sudah dikarunia 1 (satu) anak.

5. Ketaatan istri selama perkawinan

Jika istri selama dalam perkawinan tidak taat pada suami, maka istri dapat dikategorikan istri yang *nusyuz*. Menurut 3 (tiga) hakim sependapat bahwasanya *nusyuz* istri menjadi pertimbangan dalam menentukan nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Seorang istri dapat dikatakan *nusyuz* atau tidak taat kepada suami, apabila terdapat indikasi *nusyuz*. Dalam permohonan pemohon menyatakan bahwasanya termohon adalah istri yang tidak taat, tunduk dan patuh kepada pemohon. Sedangkan dalam jawabannya termohon membantahnya dan dalam fakta persidangan juga terungkap bahwa tidak dikategorikan istri yang *nusyuz*.

Menurut penulis *nusyuz* istri juga penting menjadi pertimbangan karena berkaitan dengan hak atas nafkah pasca perceraian. Dengan melihat

fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwasanya istri tidak dikategorikan istri yang *nusyuz*. Hal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam penentuan jumlah nafkah *iddah*, karena apabila istri *nusyuz* maka berkaitan dengan nafkah *iddah* langsung ditentukan oleh hakim atau bahkan terhalang untuk memperolehnya.

6. Pembuktian dari istri

Menurut Bapak Nasirudin pembuktian dari istri menjadi suatu pertimbangan karena apa yang didalilkan pemohon atas permohonannya, termohon atau istri berhak untuk menjawabnya atau membantahnya. Dalam permohonan pemohon didalilkan bahwasanya termohon adalah istri yang tidak taat dan patuh pada suami karena tidak mendengarkan apa yang disuruh suami dan sering meninggalkan rumah bersama dan pulang kerumah orangtua. Akan hal tersebut dibantahkan oleh istri serta keterangan dari 3 (tiga) saksi yang dibawa istri.

Menurut penulis, pembuktian dari istri tersebut menjadi pertimbangan dalam penentuan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah*, karena hakim dalam menentukan jumlah nominalnya berdasarkan fakta yang sebenarnya. Terkait apa yang dituntut balik dari istri terkait jumlah nominal nafkah *iddah* dan *mut'ah*, hakim melihat pembuktian dari istri tentang kesanggupan untuk membuktikan berapa jumlah penghasilan suami selama bekerja dan seberapa besar jumlah nafkah yang diberikan selama dalam perkawinan.

7. Kepatutan dan kelayakan

Pendapat dari 3 (tiga) hakim sependapat bahwasanya jumlah pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* harus sesuai dengan kepatutan dan kelayakan. Jika hakim dalam menentukan dalam jumlah yang terlalu besar kemudian diketahui bahwa suami setelah memenuhi nafkah yang ditentukan dan ternyata suami tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, maka disini tidak terdapat keadilan.

Menurut penulis, kepatutan dan kelayakan juga penting menjadi pertimbangan. Kepatutan dan kelayakan disini ialah apabila suami sudah menyanggupi jumlah besarnya nafkah yang wajib diberikan kepada istri, dapat dikatakan patut dan layak apabila tidak terlalu kecil dari tuntutan istri serta kerelaan dari istri dengan jumlah yang diberikan tersebut.

B. Analisis Metode Hakim Dalam Penentuan Jumlah Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt

Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pada dasarnya mengacu kepada al-Qur'an, Hadis, serta aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak hanya itu hakim juga dalam memutuskan suatu perkara mempertimbangkan berbagai hal berdasarkan fakta-fakta atau bukti yang ada dalam persidangan.

Dalam mengadili perkara hakim tidak diperkenankan memihak, namun ada beberapa kondisi tertentu keadilan dan kemanfaatan harus diutamakan, maka hakim diperkenankan untuk menyeimbangkan kondisi tersebut. Pada prakteknya, ada beberapa putusan hakim di Pengadilan Agama yang

menggunakan hak *ex officio* untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, diantaranya dalam menentukan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah*.¹⁰¹ Hak *ex officio* hakim merupakan kewenangan, kemerdekaan, dan sekaligus tanggungjawab yang diberikan negara kepada hakim pemeriksa perkara dengan memanfaatkan secara optimal segala potensi yang melekat pada dirinya dan menjalankan secara proporsional segala kewenangan yang melekat pada jabatannya untuk melakukan tindakan hukum secara konkret dipersidangan dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara tanpa harus ada permintaan.¹⁰²

Penentuan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* berdasarkan hak *ex officio* hakim, jika ternyata istri tidak meminta sejumlah nafkah ketika hendak diceraikan, sementara istri memang membutuhkan dan tidak dalam kategori *nusyuz*. Kehadiran pihak istri sendiri ketika sidang perceraian berlangsung sangat berpengaruh, karena hakim tentunya harus melihat dan mengetahui kondisi dan fakta yang diungkapkan istri yang memang membutuhkan atau tidak. Hakim tidak membebankan nafkah kepada suami untuk istrinya, yang tidak diketahui kondisi istri sesungguhnya, maka kehadiran pihak istri sangat diperlukan.

Penentuan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* tidak diterangkan secara mendalam dalam hukum Islam maupun dalam hukum Positif, melainkan

¹⁰¹ Ibrahim Nasrullah, "Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No 2, (t.k: UIN ar-Raniry, 2017), hlm. 460.

¹⁰² Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan: Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita dan Ex Officio secara Profesional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 216.

hanya menerangkan tentang kewajiban pemberian nafkah tersebut. Dalam penentuan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* berada di antara sesuatu yang memerlukan *ijtihad*, oleh karena itu maka dikembalikan kepada hakim yang memutuskan perkara tersebut.

Dalam gugatan *rekonvensi* terkait jumlah nafkah yang diinginkan istri, hakim tidak langsung serta merta mengabulkan gugatan tersebut karena berkaitan dengan kesanggupan suami agar tidak keberatan. Penting diketahui bahwa jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* apabila istri menuntut, yang menjadi perhatian adalah jumlah nafkah tidak terlalu sedikit karena akan menyengsarakan istri begitu sebaliknya jumlahnya tidak terlalu banyak karena akan menyusahkan suami, serta hakim tidak akan membebani suami diluar batas kemampuannya.

Sebagaimana yang termuat dalam amar putusan, hakim memutuskan jumlah nafkah *iddah* sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan jumlah *mut'ah* sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dalam persidangan baik pemohon dan termohon hadir didampingi oleh kuasa hukumnya dan dengan melihat jalannya persidangan bahwasanya tidak ada kesepakatan antara penggugat *rekonvensi* (termohon) dengan tergugat *rekonvensi* (pemohon) terkait jumlah nominalnya.

Metode yang digunakan hakim dalam penentuan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* ialah Majelis Hakim berupaya melakukan *ijtihad*. Adapun metode hakim dalam berijtihad untuk menentukan jumlahnya yaitu dengan

menggunakan *maṣlahah mursalah* serta atas dasar asas kepatutan dan kelayakan dari kemampuan ekonomi suami. Hal tersebut untuk menjamin terpenuhinya hak istri atas nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

Diketahui dalam gugatan *rekonvensi* istri meminta hak asuh anak dan biaya nafkah, biaya pendidikan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-bulannya terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Purwokerto sampai anak dewasa atau mandiri. Selanjutnya mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah*, istri hanya meminta seikhlasnya atau sepentasnya pada saat ikrar talak diucapkan dihadapan Majelis Hakim.

Selanjutnya ternyata istri mengajukan perubahan dan penambahan jawaban secara lebih rinci, yaitu sebagai berikut:

1. Nafkah madliyah Rp. 1.500.000,-/per-bulan, dan dihitung sejak bulan Juli 2018, sehingga total berjumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
2. Mut'ah Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah);
3. Nafkah Iddah Rp. 4.500.000,- (empat juta limaratus ribu rupiah);
4. Nafkah anak Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah);
5. Maskan dan Kiswah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Dalam perubahan dan penambahan gugatan tersebut, suami tidak menyanggupinya karena merasa keberatan dan dapat merugikannya. Demi tercapainya keadilan antara suami dan istri serta tidak ada pihak yang dirugikan, menurut penulis metode hakim dalam berijtihad untuk menentukan jumlah nafkah tersebut menggunakan metode *maṣlahah*, adapun *maṣlahah* yang dimaksud penulis ialah *maṣlahah mursalah*. *Maṣlahah mursalah* adalah

kemaslahatan yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syar'a* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya, dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya.¹⁰³

Menurut Bapak Nasirudin dengan mengakumulasikan gugatan istri dan menyeimbangkan gugatan tersebut yaitu dengan cara menurunkan jumlah yang dituntut oleh istri dan menyadarkan suami untuk memberikan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang sewajarnya, sehingga didapatkan titik-tengah besarnya jumlah nafkah tersebut.

Mengenai ketentuan jumlah nafkah *iddah*, adapun pendapat hakim dengan melihat penghasilan suami. Dalam menentukan jumlah nafkah yang wajib diberikan selama dalam masa *iddah* sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Hakim beranggapan bahwa suami sangat mampu untuk memberikan dengan jumlah tersebut mengingat penghasilannya selama dalam bekerja yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Penting diketahui bahwasanya pemberian nafkah *iddah* adalah kewajiban yang harus ditunaikan suami dengan melihat ketaatan istri selama perkawinan atau adanya indikasi *nusyuz* atau tidak, serta hakim berpendapat bahwa nafkah *iddah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemohon sebagai suami yang menceraikan istrinya dengan talak *raj'i*. Dalam putusan

¹⁰³ Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), hlm. 118.

ternyata ditemukan fakta bahwasanya istri tidak dikategorikan sebagai istri yang *nusyuz*. Sesuai dengan ketentuan aturan yang berada dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 152, dijelaskan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*.¹⁰⁴ Dan sudah sepatutnya pemohon memberikan nafkah *iddah* kepada termohon, sesuai dengan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena perceraian atas kehendak suami.

Selanjutnya mengenai jumlah *mut'ah*, hakim melihat pernyataan dan kesanggupan dari suami dalam menanggapi gugatan *rekonvensi*. Suami hanya menyanggupi jumlah *mut'ah* sesuai dengan gugatan pertama yang dituntut istri, yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Mengenai ketentuan jumlah *mut'ah*, hakim menitikberatkan pada kemampuan suami dan berpendapat jumlah tersebut sudah sesuai dengan asas kepatutan dan kelayakan.

Kewajiban pemberian *mut'ah* yaitu berdasarkan pada lamanya usia perkawinan, dalam putusan ditemukan fakta bahwasanya suami dan istri sudah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) serta sudah dikaruniai anak. Kebersamaan antara suami dan istri dalam perkawinan telah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun. Dari keterangan tersebut telah memenuhi unsur yang berada dalam ketentuan pasal 149 point (a), dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri *qabla al-dukhul* dan

¹⁰⁴ Kompilasi Hukum Islam, pasal 152.

perceraian tersebut atas kehendak suami sesuai dengan pasal 158 point (b). Ketentuan jumlah *mut'ah* tersebut sesuai dalam pasal 160, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa besarnya *mut'ah* disesuaikan pada kepatutan dan kemampuan suami.

Diketahui bahwa istri tidak dikategorikan istri yang *nusyuz* dan lamanya usia pernikahan mereka selama 7 (tujuh) tahun dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak. Sedangkan istri tidak bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga, jadi segala kebutuhan dan keperluannya bergantung pada pemberian nafkah dari suami. Sehingga demi tercapainya kemaslahatan antara kedua belah pihak, maka penentuan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* dengan alasan kemaslahatan inilah yang disebut *maṣlahah mursalah*, karena tidak ada dalil yang menetapkan dan tidak ada juga dalil yang menolaknya.

Menurut pendapat penulis jumlah yang wajib ditunaikan suami tersebut di samping itu harus menunaikan kewajiban selain dari nafkah *iddah* dan *mut'ah*, yaitu adanya kewajiban nafkah *madliyah* dan nafkah anak. Dengan melihat penghasilan dalam bekerja, menurut penulis suami mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri dan tidak menderita karena pemenuhan kewajibannya tersebut. Majelis Hakim dalam memutuskan jumlah nafkah tersebut tidaklah hanya melihat dari satu pihak saja, melainkan melihat dari pihak suami (tergugat *rekonvensi*) dan istri (penggugat *rekonvensi*) yang tentunya untuk kemaslahatan bersama agar tidak ada pihak yang dirugikan.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan dari penelitian Penentuan Jumlah Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt) adalah sebagai berikut:

1. Dalam penentuan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang wajib diberikan suami kepada istrinya, Majelis Hakim sebelum menetapkan jumlah nominalnya terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan jumlah nafkah tersebut. Adapun hal yang menjadi pertimbangan hakim adalah adanya tuntutan dari istri, kemampuan atau kesanggupan dari suami, penghasilan suami, lamanya usia perkawinan, ketaatan istri dalam perkawinan, pembuktian dari istri dan atas dasar kepatutan serta kelayakan.
2. Majelis Hakim dalam menentukan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* adalah berijtihad dengan menggunakan metode *maṣlaḥah mursalah* yaitu dengan mempertimbangkan hal yang paling *maṣlaḥah* baik bagi suami maupun istri. Pertimbangan kemaslahatan tersebut tercermin dalam putusan yaitu Majelis Hakim menetapkan nafkah *iddah* sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari tuntutan istri sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan jumlah *mut'ah* sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari tuntutan istri sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Jumlah besaran tersebut dianggap yang paling

maṣlahah yaitu sesuai dengan kemampuan suami dan di sisi lain ketetapan tersebut dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan istri.

B. Saran

1. Perceraian atas kehendak suami maupun istri berkenaan dengan pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* harus tetap diberikan dan menjadi kewajiban suami karena berkaitan dengan hak-hak istri pasca perceraian, meskipun jumlahnya tidak terlalu besar. Mengenai jumlah pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* harus menitikberatkan kepada kemampuan suami dan harus lebih menyeimbangkan dalam gugatan *rekonvensi* (jika istri menggugat).
2. Jika istri tidak hadir dalam persidangan atau diputuskan secara *verstek*, maka pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* tetap wajib diberikan dengan jumlah nominalnya dari kesanggupan suami dengan asas kepatutan dan kelayakan.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- al-Hasyimi, Muhammad Ma'shum Zainy. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah Jombang. 2008.
- Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardzibah al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari*. Juz III. Beirut: Dar al-Fikr. 1994.
- Annas, Syaiful. "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)". *al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol.10. Pengadilan Agama Batulicin: Kalimantan Selatan. 2017.
- Arianto, Henry. "Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Lex Jurnalica*. Vol. 9. No. 3. Kebon Jeruk: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta. 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Arto, Mukti. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan: Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita dan Ex Officio secara Profesional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2018.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqhul Ushrah al Muslimah*. Terj. M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2005.
- Bahri, Syamsul. "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. 2015.
- Baysir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2000.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh: Jilid II*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Data Sistem Informasi Profil Pengadilan Agama Purwokerto. <https://www.papurwokerto.go.id>. Diakses pada 20 Juli 2020 pukul 08.00 WIB.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Karya Toha Putra. 2002.
- Eliaz B, Syamz. "Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Pasca Ikrar Talak (Studi di Pengadilan Agama Batu Sangkar)". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2015.

- Gusmawati, Yuli. "Makna Kata Ma'ruf dan Padanannya Dalam aL-Qur'an (Suatu Kajian Terhadap Penafsiran aL-Maraghi)". *Skripsi*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2011.
- Haroen, Nasroen. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2004.
- Hidayat, Syaiful. "Pemenuhan Nafkah Mut'ah, Iddah, dan Madiyah Istri Sebagai Syarat Penjatuhan Talak Dalam Peradilan Agama di Indonesia". *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*. Vol. VI. No. 2. Jombang: Institut Agama Islam Bani Fattah. 2018.
- J. Moeloeng, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2003.
- Kamal, Abu Malik. *Fiqhus Sunnah Linnisa*. Terj. Ahmad Zaeni, dkk. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id. 2016.
- Kompilasi Hukum Islam
- M. Zein, Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Mardiana, Fauizah. "Upaya Hakim Dalam Menentukan Cara Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak (Studi Putusan No.0918/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr, 1899/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr dan 2366/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr)". *Skripsi*. Kediri: STAIN Kediri. 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group. 2011.
- Matondang, Armansyah. "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan". *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*. vol. 2. Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Medan. 2014.
- Muchtar, Kamal. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Muhammad A, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed H. *Fiqih Munakahat: Khibah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah. 2011.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia al-Munawwir*. cet ke-14. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.

- Nasrullah, Ibrahim. "Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak". *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol. 1. No 2. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. 2017.
- Nasution, Bahder Johan. Dkk. *Hukum Perdata Islam*. Surabaya: Mandar Maju. 1997.
- Nur P, Muhlifa. "Penetapan Kadar Nafkah Iddah dan Mut'ah Oleh Hakim Pada Cerai Talak di Pengadilan Agama Salatiga (Studi Putusan Cerai Talak Tahun 2017)". *Skripsi*. Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. 2018.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal T. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*. Juz II. Beirut: Darul Fikr. 2006.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Suherman, Andi. "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman". *SIGN: Jurnal Hukum*. Vol. 1. No. 1. Makassar: Universitas Muslim Indonesia. 2019.
- Sulaiman, Syaikh. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Terj. Achmad Zaeni D, Depok: Senja Media Utama. 2017.
- Supriatna. dkk. *Fiqh Munakahat II: Dilengkapi Dengan UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar: dasar, metode, dan teknik*. Bandung: Tarsito. 1994.
- Suwarijin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press. 1986.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press. 2013.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Yulianti, Dewi. “Analisis Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar *Mut’ah* dan Nafkah *Iddah* (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang)”. *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. 2018.

Yusuf, Kadar M. *Tafsir Ayat Ahkam*. Jakarta: Amzah. 2011.

Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.

